

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PROFIT SHARING DALAM AKUNTANSI SYARIAH  
PADA PT. BANK MANDIRI SYARIAH CAB PALOPO  
KABUPATEN LUWU PROVINSI  
SULAWESI SELATAN**

**NUR ALISA  
105730 4215 13**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2017**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PROFIT SHARING DALAM AKUNTANSI SYARIAH  
PADA PT. BANK MANDIRI SYARIAH CAB PALOPO  
KABUPATEN LUWU PROVINSI  
SULAWESI SELATAN**

**NUR ALISA  
105730 4215 13**

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  
Makassar untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna memperoleh Gelar  
Sarjana pada Jurusan Akuntansi*

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2017**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : PENERAPAN PROFIT SHARING DALAM AKUNTASI SYARIAH PADA PT BANK MANDIRI SYARIAH CABANG PALOPO KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nama Mahasiswa : NUR ALISA

No. Stambuk/Nirm : 105730421513

Fakultas/jurusan : EKONOMI/AKUNTANSI


Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan depan panitia penguji skripsi Strata (S1) pada tanggal 08 Oktober 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Oktober 2017

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Ir. A. Ifayani Haanurat, MM  
NBM. 857 606

Pembimbing II



Saida Said, SE, M.Ak  
NBM. 1151 806

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi



Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM. 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi



Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., CA  
NBM. 1073 428

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Nur Alisa dengan No. Stambuk 105730421513 telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : ... Tahun 1438 H/ 2017 M, dan telah dipertahankan depan penguji pada hari Ahad, 08 Oktober 2017. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Muharram 1438 H.

Makassar, \_\_\_\_\_

08 Oktober 2017 M.

### Panitia Ujian :

Pengawas : Dr.H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM

(Rektor unismuh Makassar)

*Okmi.*  
\_\_\_\_\_

Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM

(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

\_\_\_\_\_

Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda., MM

(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

\_\_\_\_\_

### Penguji :

1. Dr. Hj. Ruliaty, MM

\_\_\_\_\_

2. Andi Arman, SE, M.Si., Ak., CA

\_\_\_\_\_

3. Muchriana Muchran, SE., M.Si., Ak., CA

\_\_\_\_\_

4. Samsul Rizal, SE., MM

\_\_\_\_\_

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wataala, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, meskipun isi yang terkandung didalamnya masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tak dapat dihindari sebab manusia tak luput dari salah dan kekhilafan. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini penulis mengalami berbagai macam tantangan, namun berkat bantuan dan dorongan, bimbingan dan petunjuk, serta arahan dari berbagai pihak, tantangan tersebut dapat diatasi.

Dalam penyusunan Skripsi yang berjudul “**Analisis Profit Sharing Dalam Akuntansi Syariah pada PT. Bank Mandiri Syariah**” ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Olehnya itu, ungkapan terima kasih seiring doa Orang tua tercinta, terutama untuk Ayahku Arsyad dan Mamaku Sariah tercinta orang yang sangat berjasa dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan peneliti. Dorongan berupa semangat yang tertuang melalui nasehat, doa, daya, dan upaya senantiasa dicurahkan untuk peneliti. Hanya Allah yang mampu membalas semua pengorbanan kalian, *uhibbukifillah Ummi wa Abi*. Ya Allah, semoga hamba dapat membahagiakan mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak. *Aamiin*. Untuk kedua saudara penulis dan segenap keluarga besar yang tak pernah lelah untuk memberikan doa, motivasi dan harapan *Jazakumullah Khairon* peneliti haturkan kepada semua pihak yang telah banyak membantu demi selesainya penelitian skripsi ini. Ungkapan terima kasih peneliti haturkan juga kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan di Unismuh Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan izin mengadakan penelitian
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., CA Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Ir. A. Ifayani Haanurat, MM sebagai Pembimbing I dan Ibu Saida Said. SE, M.Ak sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk mulai dari rancangan pembuatan proposal penelitian sampai pada saat penyelesaian ini
5. Bapak - ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya Dosen Akuntansi yang telah banyak memberikan bantuan berupa ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses pendidikan.
6. Bapak Dr. H. Ansyarif Khalid. SE, M.Si, Ak, Ca sebagai penasehat akademik yang selalu memberikan arahan serta petunjuk mulai dari proses perkuliahan sampai pada proses penyelesaian studi.
7. Sahabat-sahabatku “Smabur 013 EX2” dan “Chingu Kos Pink” yang juga sudah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Rekan-rekan penulis seangkatan jurusan Akuntansi Unismuh Makassar khususnya kelas Ak.4-13 yang senantiasa membantu penulis mulai dari awal perkuliahan sampai tahap penyelesaian skripsi ini

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan termuat bila dicantumkan namanya satu persatu, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terimakasih yang teramat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang melimpah dan tak terbatas. Aamiin.

Makassar, Agustus 2017

Penulis

## ABSTRAK

**Nur Alisa. 2017.** Penerapan Profit Sharing dalam Akuntansi Syariah pada PT Bank Mandiri Syariah Cabang Palopo. Dibimbing oleh A. Ifayani Haanurat dan Saida Said

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan Profit Sharing dalam akuntansi syariah pada Pt Bank Mandiri Syariah Cabang Palopo, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data-data perusahaan mengenai pembagian laba serta data-data lain yang mendukung penelitian dikumpulkan kemudian data-data tersebut dilakukan analisis dengan cara mendeskripsikan dan membandingkan dengan aturan-aturan yang berlaku. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak terkait dengan *profit sharing*. Objek penelitian adalah PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Palopo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *profit sharing* yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri Syariah telah berlandaskan azas syariah Islam. Dalam melakukan akad *mudharabah* untuk penerapan *profit sharing* pada Bank Mandiri Syariah Palopo tidak menimbulkan kerugian dengan salah satu pihak.

Kata kunci: *Profit Sharing, Akuntansi Syariah, Mudharabah.*



## **ABSTRACT**

**Nur Alisa. 2017.** *Implementation of profit sharing in sharia accounting at PT Bank Mandiri Syariah branch Palopo. Guided by A. ifayani Haanurat and Saida Said.*

*The purpose of this research is to know the application of Profit Sharing in sharia accounting at PT Bank Mandiri Syariah Palopo Branch, This research use qualitative approach where company data about profit sharing and other data supporting research collected then the data is analyzed by describe and compare with the rules that apply. This research data is obtained from direct interview with related parties with profit sharing. The object of research is PT. Bank Mandiri Syariah Branch Palopo. Hasil research shows that the implementation of profit sharing conducted by the Bank Mandiri Syariah has been based on Islamic sharia principles. In performing a mudharabah agreement for the application of profit sharing at Bank Mandiri Syariah Palopo does not cause any harm to either party*

*Keywords: Profit Sharing, Syariah Accounting, Mudharabah.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan .....	6
D. Manfaat Penulisan .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan teori perbankan syariah .....	8
B. Konsep <i>Profit Sharing</i> menurut Akuntansi syariah.....	18

C.	Nilai keadilan dalam akuntansi syariah .....	29
D.	Keadilan dalam <i>Profit Sharinnng</i> .....	31
E.	Menggapai kesejahteraan melalui konsep <i>Profit Sharing</i> dalam akuntansi syariah.....	34
F.	Penelitian Terdahulu.....	36
G.	Kerangka pikir .....	43

### BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian.....	44
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
C.	Jenis dan Sumber Data .....	45
D.	Metode Pengumpulan Data .....	46
E.	Metode Analisis Data .....	48

### BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A.	Sejarah Singkat Perusahaan.....	49
B.	Visi dan Misi Organisasi .....	51
C.	Struktur Organisasi .....	52
D.	Job Description .....	53

### BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Penerapan Pembiayaan Mudharabah.....	60
B.	Prosedur pembiayaan Mudharabah .....	61

C.	Pembahasan Mudharabah .....	62
D.	Konsep pembagian laba dalam akuntansi syariah .....	64
E.	Penerapan Profit Sharing dalam Akuntansi Syariah pada PT. Bank Mandiri Syariah ... ..	68

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan .....	70
B.	Saran .....	71

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<u>No.</u>	<u>Judul</u>	<u>Halaman</u>
Tabel 2.1	Daftar Hasil Penelitian Terdahulu	40
Tabel 5.1	Laporan Laba Rugi .....	66

## DAFTAR GAMBAR

<u>No.</u>	<u>Judul</u>	<u>Halaman</u>
Gambar 2.1	Kerangka Pikir .....	43
Gambar 4.1	Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Kota Palopo .....	52

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari data tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat. Prinsip syariah yang digunakan perbankan sebagai dasar dalam menjalankan kegiatannya dapat diterima masyarakat dan direspon sangat baik terutama di kalangan muslim. Prinsip dasar dalam Perbankan syariah adalah tidak menggunakan sistem bunga seperti pada bank-bank konvensional, melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Keberadaan lembaga perbankan syariah didorong oleh adanya desakan kuat dari orang Islam yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur riba. Adanya pelarangan riba dalam Islam merupakan pegangan utama bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak utang piutang antara perbankan syariah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga. Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam yang memiliki tujuan untuk membumikan sistem nilai dan etika Islam dalam wilayah ekonomi.

Bagi keuntungan/bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga/Bank Islam. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil oleh karena sesungguhnya lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga.

Konsep bagi hasil merupakan system dimana dilakukan perjanjian atau ikrar bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Bagi hasil dalam system perbankan syariah merupakan cirri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan ditentukan dalam aktivitas syariah. Salah satu ukuran keberhasilan pencapaian system bagi hasil adalah apabila masyarakat sudah sepenuhnya menerima system tersebut dengan senang hati, tidak merasa dirugikan, adil dalam pembayaran bagi hasil tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al Hadist.

Nisbah bagi hasil merupakan factor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sering dibahas dalam literatur fiqh dan umumnya disalurkan perbankan syariah terdiri dari dua jenis, yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha, dengan pembagian laba atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana. Sementara itu, musyarakah adalah akad kerja sama diantara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah



disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing.

Investasi merupakan aktivitas penanaman modal kedalam perusahaan. Kepemilikan modal dibuktikan dengan sejumlah saham sesuai dengan jumlah modal yang diinvestasikan. Siapa saja yang memegang saham suatu perusahaan berarti ikut memiliki perusahaan yang bersangkutan. Investor dalam melakukan investasi selalu dihadapkan pada konsekuensi “*risk and return*”. Risiko investasi bisa berupa *capital loss*, *opportunity loss*, menurunnya nilai investasi akibat kerugian perusahaan, kerugaian karena perusahaan likuidasi, dan kerugian selisih kurs. Sebaliknya, investor bisa memperoleh dividen dan *capital gain* sebagai keuntungan atas investasinya.

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang terdapat di dalam perusahaan. Berdasarkan tinjauan akuntansi konvensional (yang didasari oleh pemikiran ekonomi kapitalis), modal memiliki posisi yang istimewa jika dibandingkan dengan faktor-faktor produksi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi sangat kuat bagi pemegang hak atas hasil usaha adalah pemilik modal (*stockholders*). Pandangan ini pun menunjukkan pengakuan bahwa sumber penciptaan laba dominan adalah pemilik dengan sejumlah dana yang diinvestasikannya. Akibatnya perusahaan tidak memberikan bagian (*share*) kepada faktor-faktor pencipta laba lainnya. Padahal unsur-unsur internal lainnya (alam/bahan baku, tenaga kerja, *skill/entrepreneurship*) dan unsur-unsur eksternal (lingkungan sosial dan alam) juga ikut memberikan kontribusi terhadap penciptaan laba tersebut. Lebih jauh lagi, unsur-unsur

tersebut sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan kontinuitas perusahaan.

Konsep pembagian laba yang hanya untuk kaum pemilik modal banyak dikritik oleh para ilmuwan di bidang akuntansi. Pengabaian terhadap unsur manusia dalam jangka panjang akan menimbulkan “*lack of motivation*”, sedangkan pengabaian terhadap unsur lingkungan akan menyebabkan “*lack of resource*”. Hal ini kemudian akan menimbulkan berbagai permasalahan tentang proses pembagian laba, kemitraan internal yang adil, kelestarian lingkungan.

Begitulah nilai-nilai egoistik dan materalistik melekat pada sistem kapitalis. Orang-orang yang menikmati keuntungan adalah orang-orang yang memiliki modal (*capital*). Akuntansi konvensional sebagai bagian dari kapitalisme memiliki peran yang sangat penting dalam penentuan dan pembagian laba. Nilai-nilai egois dimana transfer kesejahteraan bagi pihak-pihak yang berkaitan sangat ditentukan.

Untuk mencari solusi dari permasalahan di atas, berbagai konsep telah diajukan oleh para ilmuwan dibidang akuntansi. Salah satunya adalah *value added concept of income* yang bernuansa sosial. Selanjutnya muncul kajian-kajian baru dalam bidang akuntansi seperti akuntansi sumber daya manusia, akuntansi lingkungan, dan lain – lain.

Konsep *value added concept of income* telah lama dikenal dalam penelitian akuntansi sebagai salah satu alternatif penyajian laba. Berbeda dengan konsep laba, konsep nilai tambah tidak hanya difokuskan pada

ekuitas-modal tetapi mengarah pada kepentingan lebih luas dalam bentuk distribusi pada seluruh *stakeholders*.

Jika ditinjau dari konsep bagi hasil terhadap unsur-unsur penciptaan laba, *value added concept income* memang lebih bermakna manusiawi dan mengandung nilai-nilai keadilan. Tetapi dalam kenyataannya perusahaan tidak selalu berhasil meraih laba. Apalagi dalam kondisi krisis ekonomi, banyak perusahaan yang menderita kerugian, bahkan mencapai tingkat yang cukup parah.

Berdasarkan sistem ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan pola kerja sama usaha dalam bentuk syirkah, diatur tentang bagaimana hasil usaha (laba bersih) perusahaan memberikan kepada pihak-pihak yang bekerja. Permasalahan bagi hasil ini telah diatur oleh hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan masalah kepemilikan, perolehan harta, pengelolaan harta, pengembangan harta, mata uang, jual beli dan distribusi kekayaan.

PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Palopo merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Dana yang telah dihimpun melalui prinsip *wadiah yad dhamanah*, *Mudharabah mutlaqah*, *ijarah*, dan lain-lain, serta setoran modal dimasukkan kedalam *pooling fund*. Sumber dana paling dominan berasal dari tabungan simpeda syariah, deposito syariah, giro syariah, dan tabungan tandamata syariah. *Pooling fund* ini kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dengan bentuk pembiayaan yakni prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa.

Berdasarkan data dan fakta diatas keunggulan dari sistem bagi hasil yang dimiliki oleh Bank Syariah serta ciri khusus yang dimiliki dengan sistem bagi hasil tanpa adanya mengenal bunga akhirnya penulis jadikan sebagai bahan yang melatar belakangi penulisan ini,yaitu dengan judul skripsi“**Penerapan Profit Sharing dalam Akuntansi Syariah pada PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Palopo**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat mengidentifikasi masalah, yaitu: “Bagaimana penerapan *Profit sharing* dalam akuntansi syariah pada PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Palopo?”

#### **C. Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan *Profit sharing* dalam akuntansi syariah pada PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Palopo.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat menjadi informasi bagi perusahaan yang nantinya bisa digunakan dalam pengambilan keputusan, terkhusus menyangkut pada penerapan *profit sharing* yang berdasar pada syariah.

2. Untuk mengembangkan dan menambah wawasan penulis berkaitan masalah yang diteliti.
3. Sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan akuntansi syariah khususnya dalam penerapan *profit sharing*.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori Perbankan Syariah**

##### **a. Pengertian Bank Syariah**

Kata bank berasal dari kata Banque dalam bahasa Prancis, dan dari kata Banco dalam bahasa Itali, yang berarti peti atau lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.

Istilah bank dalam Al-Quran tidak disebutkan secara *eksplisit*. Akan tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sedaqah, rampasan perang, jual beli, utang dagang, harta dan sebagainya, yang memiliki peran tertentu dalam kegiatan ekonomi (Machmud, 2010).

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Al-hadist dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah didasari oleh larangan agama islam yaitu menganut

maupun meminjam dengan bunga atau riba serta larangan untuk usaha-usaha yang di kategorikan haram.

(Antonio, muhammad, 2005) membedakan bank syariah menjadi dua pengertian yaitu bank islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam. Bank islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan- ketentuan Al-Quran dan Hadist. Sedangkan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam.

Bank syariah adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, universal serta melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa:“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*ijarah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.

Perbankan syariah beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan aturan dasar atau aturan pokok yang berdasarkan hukum Islam. Prinsip ini menjadi landasan aturan muamalah yang mengatur hubungan antara bank dengan pihak lain dalam rangka penghimpunan dana dan penyaluran dana serta kegiatan perbankan syariah lainnya. Adapun untuk prinsip operasional lainnya, dapat digunakan oleh bank syariah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional (Muhammad, 2005).

#### **b. Ciri-ciri Bank Syariah**

Bank syariah beroperasi dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Sehingga bank Islam memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Ciri-ciri pokok bank syariah adalah:

- a. Keuntungan dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan resiko dan pengorbanan masing-masing.
- b. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa utang selepas kontrak dilakukan dengan membuat kontrak baru.
- c. Penggunaan presentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindari karena presentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- d. Pada bank syariah menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan pasti yang ditetapkan dimuka karena pada hakekatnya yang mengetahui tentang



utang dan ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah SWT, manusia sama sekali tidak mampu meramalkannya.

- e. Bank syariah tidak menerapkan jual beli atau sewa menyewa uang dan mata uang yang sama, misalnya rupiah dengan rupiah atau dollar dengan dollar yang dari transaksi itu dapat menghasilkan keuntungan.
- f. Adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut syariah.

**c. Fungsi Bank Syariah**

Selama ini dikenal fungsi bank konvensional adalah sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dan berfungsi menjalankan jasa keuangan, maka bank syariah selain menjalankan fungsi keuangan juga mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional. Fungsi bank syariah menurut (Muhammad, 2005) adalah :

**a. Manajemen Investasi**

Bank syariah dapat melaksanakan fungsi berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudharabah, bank (dalam kapasitasnya sebagai mudharib, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain) menerima presentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal ini terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko penyedia dana (shahibul maaf), sementara bank tidak ikut menanggung.

b. investor

Bank syariah menempatkan dana pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Contohnya adalah kontrak al murabahah, al mudharabah, al musyarakah, bai as salam, bai al ishtisna, al ijarah, dan lain-lain.

c. Jasa-jasa Keuangan

Bank syariah dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contoh garansi, Transfer kawat, L/C, dan sebagainya.

d. Jasa Sosial

Konsep perbankan syariah mengharuskan bank tersebut melaksanakan jasa sosial, biasa melalui dana qardh (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial.

Berbicara tentang peranan perbankan syariah, maka tidak dapat dipisahkan dari fungsi dan kedudukan perbankan syariah tersebut. Di antara peranan bank Islam adalah:

- a. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan.
- c. Menjalani keaja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

Adanya bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam. Melalui pembiayaan ini bank Islam dapat menjadi mitra dengan nasabah sehingga hubungan bank Islam dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-hadist. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan Bank yang dapat diklasifikasikan sebagai Riba. Perbedaan utama antara kegiatan Bank berdasarkan prinsip Syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana.

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasional baik dalam menentukan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang berpendapat bahwa system bunga yang diterapkan oleh bank konvensional, yaitu imbalan penggunaan dana dalam jumlah presentase tertentu untuk jangka waktu tertentu. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip syari'ah. Menurut Hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip syariah

merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga.

Bank Syari'ah telah lama berkembang di luar negeri, seperti di Saudi Arabia, Kuwait, Sudan, Yordania, Iran, Turki, Bangladesh, Malaysia, dan Swiss. Al Baraka merupakan salah satu bank syari'ah yang telah berkembang lama dan mempunyai kegiatan di beberapa negara. Di Indonesia, keberadaan bank syari'ah dirintis sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang tersebut menggunakan istilah 'bank bagi hasil' untuk menyebut bank yang berdasarkan prinsip syari'ah.

#### **d. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

##### **a. Bank Syariah**

Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesederajatan dan prinsip ketentraman antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah atas jalannya usaha bank syariah.

Prinsip bagi hasil:

- a. Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.
- b. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

- c. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
- d. Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil.
- e. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

**b. Bank Konvensional**

Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (deposan) adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah di antaranya memperoleh hasil yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (mengoptimalkan interest difference). Di lain pihak kepentingan pemakai dana (debitor) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah). Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan, dalam hal ini, bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja,

Tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang (Mustafa, 2014). Hal ini dapat dilihat pada Sistem bunga sebagai berikut :

- a. Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak Bank.

- b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
  - c. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik.
  - d. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
- e. **Prinsip-Prinsip Dasar dalam Produk-Produk Bank Syariah**

Secara garis besar, hubungan-hubungan ekonomi berdasarkan syariat-syariat Islam ditentukan oleh hubungan akad. Akad-akad yang berlaku terdiri dari lima prinsip-prinsip dasar. Adapun prinsip-prinsip dasar akad tersebut dapat ditemukan pada produk baik lembaga-lembaga keuangan bank maupun bukan bank syariah di Indonesia, meliputi (Muhammad, 2008):

- a. Prinsip Simpanan Murni (*Al-Wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadi'ah*. Fasilitas ini diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan tabungan. Istilah *al-wadi'ah* dalam dunia perbankan konvensional lebih dikenal dengan giro.

- b. Bagi Hasil (*Syirkah*)

Prinsip ini adalah suatu konsep yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank

dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *mudharabah* ini dapat digunakan sebagai dasar baik produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan dan penyertaan.

c. Prinsip Jual Beli (*At-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu konsep yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dalam melakukan pembelian barang atas nama bank. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya dapat berupa: *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

d. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terdiri dari dua jenis. Pertama, *ijarah* (sewa murni) seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Secara teknik bank dapat membeli dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian barang tersebut disewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati oleh nasabah. Kedua, *bai al-takjiri* atau *ijarah al-muntahiya bithamlik*, yang merupakan penggabungan sewa dan beli di mana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

e. Prinsip Jasa/*Fee* (*Al-Ajr Walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dan lain-lain

## B. Konsep Profit Sharing Menurut Akuntansi Syariah

Dalam Akuntansi Syariah, bagi hasil yang baik adalah bagi hasil yang telah memenuhi hukum syariah. Bagi hasil dalam Islam ini dikenal dengan istilah *Mudharabah*.

### a. Pengertian *Mudharabah*

Secara bahasa *Mudharabah* berasal dari kata *adh dharb* (ضرب) yang memiliki relevansi antara keduanya, yaitu: *Pertama*, karena yang melakukan usaha *Yadhrif Fil Ardhi* (berjalan di muka bumi) dengan bepergian untuk berdagang, maka ia berhak mendapat keuntungan karena usaha dan kerjanya. *Kedua*, karena masing-masing orang yang berserikat *Yadhribu Bisahmin* (mengambil bagian dalam keuntungan) (Nurhayati, 2011). Sedangkan menurut istilah *mudharabah* adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan, dan keuntungan (*profit*) dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Apabila terdapat kerugian yang menanggung adalah pihak investor.



Adapun pengertian *Mudharabah* menurut ulama fiqh antara lain: Menurut *mahzab Hanafi*, *mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain. Menurut *Mahzab Maliki*, *mudharabah* adalah suatu pemberian mandat (*taukiil*) untuk berdagang yang diserahkan kepada pengelolanya dengan mendapat sebagian keuntungan, jika diketahui jumlah dan keuntungan. Menurut *mahzab Syafi'i*, *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungan dibagi antara mereka berdua. Kemudian menurut *mahzab Hanbali*, *mudharabah* adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapat bagian tertentu dari keuntungannya.

Dari beberapa pemaknaan mengenai *mudharabah* di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama atau kontrak usaha antara dua pihak, salah satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyerahkan tenaganya sebagai andil untuk mencapai tujuan usaha, kemudian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sedangkan jika terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak penyedia modal.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah yaitu *profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Menurut kamus ekonomi *profit sharing* diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika

total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Pengertian lain, *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Apabila pada perbankan syariah yang sering dipakai adalah istilah *profit and loss sharing*, di mana hal ini diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Berdasarkan sistem tersebut terdapat resiko atas kerugian yang sewaktu-waktu dapat ditimbulkan. Apabila terdapat kerugian finansial/materi, hanya pemilik modal yang menanggung kerugian tersebut. Selain itu, pengelola dana hanya menanggung kerugian waktu dan keringat dari apa yang telah diusahakannya. Kecuali *mudharib* (pengelola dana) lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal sebagai *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi sering disebut sebagai pembagian laba.

Secara definitif profit sharing diartikan sebagai “distribusi dari berbagai bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan dan bulanan.

Bagi hasil atau *profit sharing* ini dapat juga diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara pihak *investor* dengan pihak pengelola dana. Istilahnya dalam perbankan syariah *shahibul maal* dengan pihak *mudharib*, dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah bagi hasil (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Contohnya adalah nasabah bank tersebut menaruh uangnya sebagai bentuk investasi untuk dikelola oleh *mudharib* yakni pihak bank dengan nilai Nisbah 60% bagi pengelola dan 40% bagi investor. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa nilai nisbah bersifat tetap, dan hanya bagi hasilnya yang bersifat fluktuatif.

Jadi inti dari investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahib ulmal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau partnership adalah karakter dalam perekonomian masyarakat Islam. Jika bank konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, maka bank syariah membayar bagi hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan bagi hasil ini ditetapkan dengan suatu angka nisbah. Nisbah antara bank dengan nasabahnya ditentukan di awal, misalnya ditentukan porsi masing-masing pihak 60:40, yang berarti hasil usaha yang diperoleh akan

didistribusikan sebesar 60 % bagi nasabah dan 40% bagi bank. Angka nisbah ini dengan mudah akan bisa didapatkan informasinya dengan bertanya ke *customer service* atau datang langsung dan melihat papan display “Perhitungan dan Distribusi Bagi Hasil” yang ada di cabang bank syariah.

#### b. Landasan Hukum *Mudharabah*

Mengenai hukum *Mudharabah* tidak ada indikasi yang jelas atau tegas dalam Al-Qur‘an maupun sunnah namun karena *mudharabah* merupakan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan sesuai dengan ajaran pokok syari‘ah maka tetap dipertahankan dalam ekonomi Islam (Amir, 2010). *Mudharabah* lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat Al-Qur‘an dan Hadist berikut:

##### ➤ Al-Qur‘an

Ayat Al-Qur‘an yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum *mudharabah* khususnya pada anjuran untuk melakukan usaha yaitu :

.....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ..... (المزمل : 20)

Artinya : “...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”(Q.S. Al-Muzammil : 20). Menurut (Nurhayati, 2011) bahwa adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Kemudian, ayat lain yang juga mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha yaitu :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ..... (البقرة : 198)

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (Al-Baqarah:198) dan,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ..... (الجمعة : 10)

Artinya : “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah”. (Q.S. Al-Jumu‘ah: 10).

#### ➤ **Hadist**

Landasan *mudharabah* dari sisi hadist atau sunnah rasulullah yaitu disandarkan pada perjanjian *mudharabah* yang dilakukan antara Nabi Muhammad dan khadijah. Saat itu Nabi Muhammad dipercaya membawa sebagian barang dagangan Siti Khadijah dari Mekkah ke Negeri Syam. Barang dagangan itu dijadikan modal usaha oleh Nabi untuk diperdagangkan dan hasilnya dibelikan barang dagangan lainnya untuk dijual lagi di pasar Bushra di Negeri Syam. Setelah beberapa lama, Nabi kembali ke Mekkah membawa hasil usahanya dan dilaporkan kepada Siti Khadijah. Kemudian harta yang telah dikembangkan kemudian dihitung dan dibandingkan dengan harta semula. Harta semula dikembalikan kepada yang punya, sedang selisihnya dibagi antara yang punya harta (*rabbul maal*) dengan yang mengelola (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan semula. (Isretno, 2011).

Hadits lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan *mudharabah* yaitu hadist yang diriwayatkan dari Shalih Bin Shuhaib *Radhiyallah Anhu*, Rasulullah bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli

secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).

Dari beberapa hadis di atas, maka jelaslah bahwa pembiayaan *mudharabah* telah dipraktikkan oleh Rasulullah, sehingga sepatutnya *mudharabah* yang dilakukan di zaman sekarang hendaknya meneladani apa yang disunnahkan oleh Rasulullah agar *mudharabah* yang dilaksanakan mendapat keberkahan dari Allah.

### c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut Arfiana dalam (Fitrisah, 2012), rukun adalah suatu hal yang sangat menentukan bagi terbentuknya sesuatu yang merupakan bagian dari sesuatu tersebut, sehingga rukun merupakan suatu yang penting termasuk dalam terbentuknya kerjasama *mudharabah*.

Menurut ulama Mahzab Hanafi, rukun *mudharabah* hanyalah *ijab* (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan *qabul* (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang). Adapun rukun *mudharabah* antara lain: (1) adanya pelaku akad, yaitu pemodal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*); (2) objek akad yaitu modal, kerja/usaha, dan keuntungan; (3) terjadinya *ijab* dan *qabul*.

Syarat ialah sifat yang menentukan sah atau tidaknya suatu amalan atau perbuatan. Tanpa syarat yang sempurna tidaklah sah amalan atau perbuatan itu sekalipun rukun-rukunnya lengkap. Sejalan dengan hal tersebut, Sbiq dalam (Chatimah, 2014) menyatakan bahwa syarat *mudharabah* antara lain:

- a. *Modal*, sebagai syarat *mudharabah* modal harus diserahkan kepadamudharib untuk melakukan usaha, modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, jika modal dalam bentuk barang maka harus dihargaikan dalam uang. Kemudian modal harus dalam bentuk tunai bukan piutang.
- b. *Keuntungan*, pembagian keuntungan *mudharabah* harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Kesepakatan rasio nanti harus dicapai dengan negosiasi dan dituangkan ke dalam kontrak. Kemudian, pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada pemilik.
- c. *Mudharabah* ini bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tetangga atau berdagang pada waktu tertentu atau bermuamalah pada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat yang sejenis. Sejalan dengan syarat *mudharabah*, Imam Taqiyuddin juga menerangkan bahwa syarat *mudharabah* antara lain: (1) harta baik berupa dinar ataupun dirham atau dollar atau rupiah; (2) orang yang mempunyai harta memberi kebebasan kepada yang menjalankan; (3) untung diterima bersama dan kerugian juga ditanggung bersama; (4) orang yang disertai harus mampu dan ahli berdagang.

**d. Bentuk- bentuk Mudharabah**

Menurut (Karim, 2010) terdapat dua bentuk *mudharabah* yaitu :

a. *Mudharabah mutlaq*

Pada prinsipnya *mudharabah* sifatnya mutlak dimana shahib al-mal tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*.

*b. Mudharabah muqayyadah*

*Mudharabah* yang sifatnya shahib al-mal boleh menetapkan batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian.

**e. Berakhirnya Akad Mudharabah**

Berakhirnya akad *mudharabah* menurut (Nurhayati, 2011) disebabkan hal-hal berikut: (1) dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan; (2) salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri; (3) salah seorang yang berakad meninggal dunia atau hilang akal; (4) pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam); (5) modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.

Prinsip pembagian hasil usaha ada 2 yaitu:

*a. Revenue Sharing*

Beberapa hal yang perlu diperhatikan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yang dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli, bagi hasil dan prinsip ijarah. Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ini adalah



pendapatan (*revenue*) dari pengelolaan dana (penyaluran) sebesar porsi dana mudharabah (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank Syariah

- 2) Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat, merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat). Penentuannya dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan *profit distribution*.
- 3) Pendapatan operasi lainnya yaitu *fee administrasi* atas penyaluran dana yang besarnya disepakati antara bank dan debitur (*mudharib*). Pendapatan operasi lain yang diperoleh bank syariah adalah pendapatan atas kegiatan usaha bank syariah dalam memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lain yang berbasis imbalan seperti pendapatan *fee inkaso*, *fee transfer*, dan *fee* kegiatan yang berbasis imbalan lainnya.
- 4) Pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai *mudharib*, baik beban untuk kepentingan bank syariah sendiri maupun untuk kepentingan pengelolaan dana *mudharabah*, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah sebagai *mudharib*.

#### b. *Profit Sharing*

Dalam sistem ekonomi Islam, bunga dapat dinyatakan sebagai riba "haram" di bawah hukum syariah Islamiyah. Sebaliknya, menggantinya

dengan Islamic Centre sistem ekonomi "profit sharing" yang diizinkan oleh syariah Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut Wiroso (2005: 37), "Bagi hasil didefinisikan sebagai besarnya porsi yang klien hak berdasarkan pada jumlah keuntungan atau kerugian menyadari dari bisnis". Menurut Muhammad (2005: 87), "Pembagian keuntungan adalah sistem yang mencakup prosedur untuk berbagi upaya antara penyedia dana dengan fund manager". Menurut Adiwarmanto Karim, "Pembagian keuntungan adalah bentuk of pulang (akuisisi pulang) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan genting. Ukuran akuisisi pengembalian akan tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi". Manfaat pembayaran bank syariah untuk deposan (Pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil jumlah sangat tergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai mudharib pada pengelolaan dana mudharabah, Jika bank-bank Islam memperoleh ekuitas dalam jumlah besar, distribusi ekuitas basis operasi pada sejumlah besar sebaliknya jika bank syariah mendapatkan hasil ekuitas sangat sedikit. Jadi begitu lebih kecil distribusi bagi hasil kepada pelanggan. Penerapan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung (*profit sharing*) bukanlah hal yang mudah, karena pihak deposan harus siap menerima bagian kerugian apabila dalam pengelolaan dana *mudharabah* mengalami kerugian yang bukan akibat dari kelalaian *mudharib* sehingga uang yang diinvestasikan pada bank syariah menjadi berkurang. Bank syariah juga harus secara transparan menyampaikan biaya pengelolaan dana *mudharabah*, seperti membuat dan menentukan dengan tegas dan jelas beban yang akan dibebankan dalam pengelolaan dana

*mudharabah* baik beban langsung maupun beban tidak langsung. Apabila bank syariah menerapkan pembagian hasil usaha berdasarkan prinsip bagi untung (*profit sharing*), bank syariah harus membuat dua laporan laba rugi yang terpisah, yaitu laporan laba rugi bank sebagai institusi keuangan syariah dan laporan pengelolaan dana *mudharabah* dimana bank sebagai *mudharib*.

### C. Nilai Keadilan dalam Akuntansi Syariah

Keadilan merupakan konsep lengkap yang harus dikaitkan dengan seluruh aspek kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, dan spiritual. Kapanpun kita memasuki kehidupan sosial masalah keadilan tidak dapat diabaikan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pentingnya nilai keadilan diterapkan dalam kegiatan ekonomi sebab disana selalu ditemukan hal-hal yang adil dan hal-hal yang tidak adil.

Jiwa tatanan ekonomi Islam adalah kesinambungan yang adil. Kalau kapitalisme memayungi kaum pemilik modal dan sosialisme memayungi kaum buruh, maka ekonomi Islam memayungi keduanya. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Ekonomi Islam tidak menzalimi masyarakat khususnya kaum yang lemah sebagaimana yang terjadi di masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menzalimi hak individu, sebagaimana yang dilakukan kaum sosialis. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, Islam menjalankan peranannya dengan pemenuhan keadilan serta kebijaksanaan.

Termasuk dalam prinsip keadilan adalah memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan keahlian kerja dan kontribusi yang mereka berikan. Berbeda halnya dengan seorang pekerja yang bersyariat dengan pemilik modal baik dalam keuntungan ataupun kerugian. Dalam sistem ini, tidak boleh ditentukan bagi salah satu diantara kedua hasil yang akan mereka peroleh, hasil yang akan mereka terima harus berdasarkan perjanjian terhadap bagian tertentu dari keuntungan. Jika proyeksi rugi, maka kerugiannya ditanggung pemilik modal, cukuplah bagi pengelola kerugian jerih payahnya.

Selanjutnya untuk menciptakan keadilan dalam kegiatan ekonomi dibutuhkan akuntansi sebagai media pendekatan dan pelaporan transaksi. Tujuan pencatatan dalam Islam adalah untuk kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan. Antara dua atau beberapa pihak yang mempunyai hubungan mu'amalat. Akuntansi harus bisa menjamin bahwa informasi-informasi yang disusun dan disajikan harus benar-benar bebas dari unsur penipuan dan ketidakadilan, serta bebas dari pemihakan kepada kepentingan kelompok tertentu. Informasi yang diberikan harus transparan, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat.

Dalam konteks ini, akuntan jangan hanya berhenti pada masalah perlakuan pendapatan, pengakuan, pelaporan persediaan, pemilihan metode penyusutan, perlakuan pada pembayaran dimuka, dan sebagainya. Isu pokok mesti dijadikan fokus perhatian adalah manakah metode yang adil dan menggambarkan apa yang telah terjadi dalam batas-batas sosial dan perilaku yang dialami.

#### **D. Keadilan dalam Pembagian Laba**

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada di masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan-keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Konsep keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi, menghendaki setiap individu ekonomi mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda.

Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap tawadhu dan tidak pamer.

Sehubungan dengan laba perusahaan, akuntansi syariah memberikan alternatif filosofi dalam upaya merekonstruksi konsep akuntansi termasuk di dalamnya konsep laba. Pengertian konsep laba dalam akuntansi syariah dirumuskan secara deduktif berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Mengenai tata cara mekanisme distribusi pendapatan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta

transaksi-transaksi yang wajar. Faktor utama yang menentukan pembagian kekayaan atau laba adalah kasih sayang dan keadilan, karena tujuan pembagian ini adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat, dan agar faktor produksi yang terkait memperoleh bagian yang adil sesuai dengan hak masing-masing.

Hanya saja perbedaan individu dalam masalah kemampuan dan kebutuhan bisa menyebabkan perbedaan distribusi pendapatan tersebut diantara mereka. Kesalahan dalam hal mekanisme distribusi kekayaan ini akan menyebabkan ketidakadilan.

Salah satu bentuk kemitraan perusahaan dalam konteks syariah adalah mudharabah. Bentuk mudharabah ini memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan perseroan terbatas saat ini, dimana terdapat pemisahan antara pemilik perusahaan (*stockholder*) dengan manajemen. Dalam sistem mudharabah ini, laba bersih perusahaan diberikan kepada pemilik modal dan manajemen. Walaupun demikian, perusahaan juga harus memperhatikan hak-hak pihak lain yang terkait dengan perusahaan dengan cara:

- a. Memberikan gaji yang layak kepada karyawan yaitu dengan didasarkan kepada kadar jasa yang diberikannya.
- b. Membayar atau melunasi pinjaman kepada kreditur.
- c. Membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perpajakan.
- d. Mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan zakat.

Laba tidak sekedar dimaknai sebagai keuntungan dalam bentuk materi atau uang semata. Laba muncul dari sebuah interaksi sosial di antara pihak-pihak

yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Menurut (Subiyantoro, 2007), salah satu kemarahan Marx terhadap pemilik modal adalah ketika para pemilik modal mengambil atau berperilaku tidak adil menyangkut pembagian nilai lebih. Nilai lebih inilah yang menurut Marx sebagai sumber laba dari pemilik modal.

Menurut Subiyantoro dalam (Dya Fitriyah, 2012), ada tiga komponen utama yang mempunyai hak yang sama atas keadilan suatu entitas perusahaan, yaitu:

1. Pemilik modal dalam hal ini jelas mempunyai hak dan proporsi terhadap laba perusahaan. Namun demikian, bukan karena ia pemilik modal maka seenaknya mengambil jatah atau menentukan haknya secara berlebihan, karena penentuan hak secara berlebihan ini akan merugikan pihak lain untuk mendapatkan haknya. Ada aturan dan proporsi yang harus disepakati bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan jalan menabulasi kebutuhan, pemilik perusahaan dapat mengambil haknya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
2. Karyawan adalah bagian utama di samping pemilik perusahaan dalam suatu entitas perusahaan. Keadilan menurut karyawan tentunya keadilan yang sesuai dengan tingkat proporsi dan pekerjaannya. Bukan karena semata-mata ia bekerja maka perusahaan dengan seenaknya member bagian yang menurut perusahaan cukup. Keadilan bagi karyawan adalah ketika perusahaan tidak saja telah memenuhi standar kebutuhannya, tetapi perusahaan juga memperhatikan kelangsungan hidup karyawan secara lebih jauh, seperti kesehatan, psikologi, dan sebagainya. Namun demikian bukan berarti

karyawan bisa menentukan dengan seenaknya saja. Semua kembali kepada aspek-aspek kemampuan perusahaan yang diketahui secara bersama.

3. Laba setidaknya juga menjadi hak bagi pihak-pihak luar perusahaan selain karyawan dan pemilik modal. Pihak luar disini seperti pemasok, pembeli dan lingkungan sosial lainnya.

#### **E. Menggapai Kesejahteraan Melalui Konsep Bagi Hasil dalam Akuntansi Syariah**

Menurut (Khasanah, 2010) bahwa bagi hasil adalah salah satu skim yang ada dalam ekonomi Islam serta merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Menurut (Noor, 2006) bahwa kesejahteraan dapat dilihat dari menurunnya tingkat kemiskinan secara absolut, adanya kesempatan yang sama pada setiap orang dalam berusaha, dan terwujudnya aturan yang menjamin setiap orang mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya. Bukan eksploitasi pada kelompok tertentu yang tidak memiliki modal seperti halnya buruh.

Kemudian, (Noor, 2006) menambahkan bahwa dalam konsepsi Islam, harta adalah amanah yang berfungsi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sehingga jangan sampai penggunaan harta sebebas bebasnya dan sesuka hati menimbulkan kesenjangan ekonomi yang mencolok. Hal yang harus diingat bahwa dalam harta terdapat hak orang lain yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, Islam mewajibkan zakat, dan waris serta menganjurkan untuk mewakafkan harta, serta melaksanakan infak dan sedekah. Sejalan dengan hal



tersebut, bahwa Al-Qur'an menganjurkan mereka yang lebih besar untuk memanasifestasikan religiusitasnya melalui tindakan berbagi terhadap mereka yang kecil dan kurang beruntung.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kesejahteraan dalam Islam melalui bagi hasil dalam aktivitas ekonomi, harus menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Konsepsi ini bermuara pada terciptanya keadilan yang pada akhirnya menuju pada terciptanya kesejahteraan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Sehingga, menurut (Baidhawi, 2007) bahwa implikasi pada tingkat praktis mengharuskan Islam tampil sebagai agama publik yang peduli terhadap problem-problem kemiskinan, pengangguran, dan penindasan sosial-ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, Baidhawi menambahkan bahwa upaya menjaga "rasa keadilan" dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam rangka menuju kesejahteraan melahirkan sejumlah implikasi dalam proses pelembagaannya melalui: (1) penumbuhan nilai-nilai keadilan sebagai motif bertindak dalam aktivitas ekonomi; (2) perwujudan kebaikan kewajiban-kewajiban agama dalam aktivitas ekonomi; (3) penegakan suatu sistem manajemen sosial-ekonomi yang berkeadilan, manusiawi, dan ramah lingkungan; dan (4) implementasi peran pemerintah dalam menjalankan sistem politik dan kebijakan yang adil dan menyejahterakan untuk semua.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai profit sharing dalam akuntansi syariah sudah banyak dilakukan seperti yang dilakukan oleh Ike Purnamasari (2011) tentang perbandingan *Revenue* dan *Profit Sharing* pada system *mudharabah*, dengan hasil penelitian yaitu metode *revenue sharing* lebih sesuai dan lebih menguntungkan daripada *profit sharing*. Metode *revenue sharing* yang dipakai oleh BPRS Hijrah Rahmah sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/1X/2000 yang menyebutkan bahwa dilihat dari kemaslahatan.

Adityasmono Putra (2012) tentang penerapan akuntansi syariah system bagi hasil dalam program tabungan, dengan hasil penelitian yaitu Penerapan akuntansi syariah dalam perhitungan bagi hasil di BSM sudah sesuai dengan teorinya dengan hasil yang sama dalam laporan bulanan Distribusi Pendapatan. Hal ini dapat dibuktikan dari perhitungan formula yang didapat dan mencari jumlah bonus bagi hasil serta hasil indikasi *rate of return*. Penerapan akuntansi syariah di BSM dalam program tabungan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah antara lain prinsip penghimpunan dana menggunakan prinsip *Mudharabah*, prinsip bagi hasil, dan prinsip dalam perhitungan akuntansi syariah.

Hapsari Rahandita (2015) tentang penerapan system bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dan musyarakah, dengan hasil penelitian yaitu perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan

syariah dengan akad mudharabah terkait dengan keuntungan, pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah (pembagian bagi hasil) yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian. Bagian keuntungan bagi pihak bank tidak dibayarkan oleh nasabah, maka pihak bank akan mengakuinya sebagai piutang jatuh tempo kepada mudharib (nasabah). Sedangkan terkait dengan kerugian, PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember akan mengakui kerugian pada periode terjadinya kerugian dan akan mengurangi pembiayaan mudharabah. Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad musyarakah terkait dengan bagi hasil yaitu pengakuan keuntungan pembiayaan musyarakah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama, namun pengakuan kerugian pembiayaan musyarakah sesuai dengan kontribusi modal masing-masing. Untuk mengantisipasi tentang pelunasan atas pembiayaan dan piutang yang timbul dari akad musyarakah, maka PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember membuat penyisihan kerugian dan piutang musyarakah yang akan timbul dari transaksi musyarakah dibentuk sebesar estimasi kerugian pembiayaan musyarakah dan piutang yang tak tertagih. Perlakuan akuntansi pendapatan pada PT Bank Syariah Mandiri baik mudharabah dan musyarakah telah dapat memenuhi ketentuan PSAK No. 105 dan 106 Tentang bagi hasil.

Umrotul Khasanah (2010) tentang Sistem bagi hasil dalam syariat islam, dengan hasil penelitian yaitu Sistem mudharabahternyata sudah banyak dipraktekkan di Indonesia walaupun istilah yang dipakai memakai bahasa lokal seperti Jawa dan Madura. Wali Songo tidak mempersoalkan simbol, tetapi lebih mementingkan substansi, yaitu bagaimana nilai-nilai Islam mewarnai dan terasa ke dalam kehidupan ekonomi umat. Sistem bagi hasil yang merupakan inovasi dari ulama dalam kenyataannya telah meningkatkan kesejahteraan umat, mengurangi jumlah masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan yang terlalu jauh antara si kaya dan si miskin. Jadi pada intinya sistem bagi hasil ini ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahterah, berkeseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara lahir dan batin, dan antara individu dan masyarakat serta terhindar dari proses saling dzalim mendzalimi.


Dwi Agung Nugroho Ariyanto (2011) tentang Peranan Al-Mudharabah sebagai salah satu produk perbankan syariah dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia, dengan hasil penelitian yaitu Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, antara lain dengan memperluas akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari perbankan konvensional dan koperasi, tetapi juga bisa didapat dari perbankan syariah. Berdasarkan prinsip dasar produknya, bank syariah sesungguhnya memiliki *core product* pembiayaan berprinsip

bagi hasil, yang dikembangkan dalam produk pembiayaan mudharabah. Pembiayaan ini bersifat produktif karena diinvestasikan untuk penyediaan modal kerja sehingga dapat memberdayakan perekonomian masyarakat kecil melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan usaha kecil merupakan salah satu cara untuk membuka lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran atau kemiskinan. Pembiayaan mudharabah dengan prinsip bagi hasil dapat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan sektor riil, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi indikator kemajuan roda perekonomian negara melalui kegiatan investasi.

#### **G. Kerangka Pikir**

PT. Bank Mandiri Syariah menerapkan sistem bagi hasil. Bagi hasil adalah kerjasama atau kontrak usaha antara dua pihak, salah satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyerahkan tenaganya sebagai andil untuk mencapai tujuan usaha, kemudian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sedangkan jika terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak penyedia modal.

Kerangka konseptual penelitian ini dapat disajikan dalam gambar 2.1 berikut ini:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan *Profit sharing* dalam akuntansi syariah memerlukan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual.

#### **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Mandiri Syariah Tbk. yang bergerak di bidang perbankan syariah, yang memiliki cabang di

Jl.Manunggal, Sabbamparu, Wara Utara, Kota Palopo . Penelitian dilakukan selama dua (2) bulan, mulai Mei-Juli 2017.

### C. Jenis Dan Sumber Data

Data dibagi menjadi dua jenis, yaitu kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka secara langsung. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara terhadap responden. Data penelitian yang diperoleh sendiri melalui :

- a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dengan melakukan *review* terhadap dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.

- b. Wawancara (Interview).

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

2. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-



jurnal, penelitian terdahulu serta literatur lain. Ada dua tipe data sekunder yaitu data internal dan eksternal. *Data internal* berupa dokumen-dokumen akuntansi dan operasi yang dikumpulkan, dicatat, dan disimpan dalam suatu organisasi. Sedangkan, *data eksternal* dapat berupa buku, jurnal, atau berbagai bentuk terbitan secara periodik yang diterbitkan oleh organisasi atau instansi tertentu.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan metoda pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan dilakukan langsung ke objek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada objek penelitian, agar permasalahan dapat diselesaikan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan studi lapangan sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Esterberg (dalam Sugiyono 2009:317) mengemukakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Tipe wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat semi terstruktur (*semi structure interview*). Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2007).

Esterberg, sebagaimana dikutip Sugiyono, mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu : wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Adapun pedoman wawancara sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan pendapatan bagi hasil pada PT. bank Mandiri Syariah Cab. Palopo ?
2. Bagaimana penerapan *Mudharabah* pada PT. Bank Mandiri Syariah Palopo?
3. Bagaimana prosedur pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Mandiri Syariah?
4. Bagaimana penerapan *Mudharabah Mutlaqah* dan *Muqayyadah* pada PT. Bank Mandiri Syariah?
5. Bagaimana konsep sistem bagi hasil kepada nasabah PT. Bank Mandiri Syariah Cab. Palopo ?
6. Bagaimana konsep *Profit Sharing* yang digunakan PT. Bank Mandiri Syariah?
7. Bagaimana penerapan *Revenue Sharing* PT Bank Mandiri Syariah cabang Palopo?

Adapun yang peneliti wawancarai di Bank Mandiri Syariah Cabang Palopo, yaitu :

1. Pimpinan Bank Mandiri Syariah Cab. Palopo
2. Pemimpin seksi akuntansi dan pelaporan
3. Seksi Pemasaran dan Treasury

b. Dokumentasi.

Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data dan dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian ini. Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari obyek penelitian.

Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diangkat untuk mendapatkan kejelasan konsep dan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian.

### **E. Metode Analisis Data**

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitastersebut adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2007).

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh di dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion drawing/verification*

Dari data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah singkat perusahaan**

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multidimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim,

dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan *Syariah*. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan *syariah* di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi *syariah* (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan *Syariah* memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank *syariah*. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan *Syariah* segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip *syariah* dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum *syariah* dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/

1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil, dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

## **B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri**

Visi BSM adalah menjadi Bank *Syariah* Terpercaya Pilihan Mitra Usaha. Misi BSM adalah mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan, mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM, merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat, mengembangkan nilai-nilai *syariah* universal, dan menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

### **C. Akad/Produk Pembiayaan PT Bank Mandiri Syariah Cab. Palopo**

#### *a. Murabahah*

Yaitu pembiayaan dengan prinsip Jual Beli untuk memenuhi kebutuhan nasabah seperti property, kendaraan, alat-alat industri dan barang lainnya, dengan proses yang mudah, dimana Bank Mandiri Syariah menjual barang yang dipesan/diinginkan Nasabah sebesar harga pokok ditambah margin keuntungan bank.

Setelah memenuhi prosedur dan persyaratan seperti uang muka dan kelayakan mengenai kemampuan angsuran dan lainnya, Nasabah sebagai pembeli dapat memanfaatkan fasilitas angsuran selama 60 bulan untuk Nasabah (perorangan/badan usaha) berpenghasilan tidak tetap serta maksimal 96 bulan untuk Nasabah (perorangan) berpenghasilan tetap. Kelebihan Murabahah dibanding produk sejenis non syariah adalah selain sesuai syariah (prinsip jual beli) adalah jumlah angsuran tetap tidak berubah walaupun terjadi fluktuatif suku bunga. Pembiayaan Murabahah dapat dimanfaatkan Nasabah untuk memenuhi kebutuhan barang-barang produktif maupun konsumtif termasuk dapat pula digunakan untuk pengadaan barang berdasarkan pesanan dari pihak ketiga dengan bukti Surat Perintah Kerja / Kontrak Kerja dari Instansi Pemerintah / BUMN / BUMD serta pihak swasta yang kredibel.

#### *b. Istishna*

Yaitu pembiayaan dengan prinsip Jual Beli untuk memenuhi kebutuhan nasabah khusus property dan barang lainnya yang memerlukan



proses produksi / pembangunan / renovasi. Pihak produsen / pemborong / kontraktor dapat ditunjuk oleh Bank atau nasabah sendiri. Kemudian Bank Mandiri Syariah menjual barang yang dipesan/diinginkan Nasabah sebesar harga pokok ditambah margin keuntungan bank.

Penyerahan barang oleh Bank kepada Nasabah dilakukan setelah barang selesai atau maksimal setelah melewati masa proses Produksi/Pembangunan/Renovasi (MPP). Setelah memenuhi prosedur dan persyaratan seperti uang muka dan kelayakan mengenai kemampuan angsuran dan lainnya, Nasabah sebagai pembeli dapat memanfaatkan fasilitas angsuran selama 60 bulan untuk Nasabah (perorangan/badan usaha) berpenghasilan tidak tetap serta maksimal 96 bulan untuk Nasabah (perorangan) berpenghasilan tetap.

Kelebihan Istishna dibanding produk sejenis non syariah adalah selain sesuai syariah (prinsip jual beli) adalah jumlah angsuran tetap tidak berubah walaupun terjadi fluktuatif suku bunga serta kewajiban angsuran dapat dilakukan setelah masa proses produksi/pembangunan/Renovasi (MPP) selama maksimal tiga bulan.

*c. Musyarakah*

Adalah akad kerjasama antara Bank Syariah dan Nasabah untuk membiayai suatu usaha tertentu dimana Bank dan Nasabah memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kesepakatan bersama.

Dalam implementasinya Bank Syariah berperan sebagai Investor Pasif yang menanamkan modalnya saja sedangkan nasabah berperan sebagai Investor Aktif yang selain menanamkan modal juga mengelola langsung objek usaha yang dibiayai bersama tersebut. Pendapatan / Keuntungan real dari pengelolaan usaha tersebut akan dibagi antara Nasabah dan Bank Syariah sesuai Nisbah (Porsi) yang telah disepakati pada saat Akad Musyarakah ditandatangani.

Pembiayaan *Musyarakah* dapat dimanfaatkan Nasabah untuk kebutuhan :

- Tambahan Modal Kerja usaha perdagangan, industri, manufaktur, pertanian, angkutan dan lainnya serta bidang usaha jasa.
- Tambahan Modal Kerja kontraktual

*d. Mudharabah*


Adalah akad kerjasama antara Bank Syariah dan Nasabah untuk membiayai suatu usaha tertentu dimana Bank memberikan kontribusi seluruh modal dana sedangkan Nasabah adalah pelaksana usaha yang dibiayai Bank Syariah dengan kontribusi skill dalam pengelolaan usaha.


Ketentuan pembagian keuntungan dan risiko akan ditanggung Bank selama Nasabah tidak melakukan khianat/wan prestasi. Dalam implementasinya Pendapatan/Keuntungan real dari pengelolaan usaha tersebut akan dibagi antara Nasabah dan Bank Syariah sesuai Nisbah (Porsi) yang telah disepakati pada saat Akad Mudharabah ditandatangani.

Perhitungan realisasi Bagi Hasil Mudharabah secara prinsip tidak jauh berbeda dengan perhitungan Bagi Hasil Musyarakah.

#### D. Struktur Organisasi

**Gambar 4.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK MANDIRI**  
**SYARIAH CABANG PALOPO**





## **E. Job Description**

### **A. Pimpinan Cabang**

1. Bertanggung jawab terhadap pencapaian seluruh target cabang yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
2. Bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas operasional cabang, dengan melakukan supervisi terhadap setiap unit/seksi dicabang demi pencapaian target pemasaran dan operasional sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Bertanggung jawab terhadap penyaluran pembiayaan yang disalurkan melalui cabang juga melakukan monitoring dan pengawasan agar tetap comply-with dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas SDM
5. Bertanggung jawab atas kondisi cabang agar tetap kondusif.
6. Bertanggung jawab atas monitoring dan pembinaan terhadap nasabah pembiayaan.

### **B. Kasie Umum dan Personalia**

1. Memonitoring pegawai, membuat daftar gaji, membuat daftar uang makan, membuat surat-surat keluar, mengagenda surat masuk.
2. Menjaga barang inventaris kantor dan membuat daftar penyusutan ATI (Aktiva Tetap dan Inventaris)
3. Melaksanakan taksasi jaminan juga melaksanakan penagihan.

4. Memonitoring kebutuhan ATC (Alat Tulis dan Cetak)
5. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.

C. Pimpinan Seksi Akuntansi dan Pelaporan

1. Memonitoring mutasi pada neraca dan laba rugi.
2. Melaksanakan review transaksi teller dan berkoordinasi dengan teller.
3. Memonitoring angsuran bulana nasabah
4. Melakukan edukasi dan sosialisasi perbankan syariah
5. Melakukan pemeriksaan data-data untuk pencarian pembiayaan dan penanggung jawab VBS (Virtual Banking System)
6. Melaksanakan konsolidasi RAK ataupun Giro antar Bank dengan divisi UUS (Unit Usaha Syariah)
7. Melakukan koordinasi dengan kasie umum, kasie pemasaran perihal putusan pembiayaan.
8. Menjaga stabilitas cabang yaitu menjaga keharmonisan kinerja secara internal dan secara eksternal.
9. Menyampaikan laporan bulanan cabang ke kantor pusat ataupun ke Bank Indonesia juga anggota komite kantor cabang.
10. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang, kasie akuntansi dan pelaporan, SA, supervisor, head teller, penanggung jawab kunci brankas.

#### D. Teller

1. Melakukan transaksi tunai dan non tunai, membuat laporan kas, memonitoring posisi saldo kas untuk fungsi kontrol maka ditugaskan untuk melakukan transaksi Back Office.
2. Melayani nasabah yang akan membuka rekening.
3. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.
4. Penanggung jawab kunci kombinasi lemari brankas.

#### E. Costumer Service (CS)

1. Bertanggung jawab atas pelayanan kepada seluruh nasabah secara prima juga menjelaskan berbagai produk simpanan/pembiayaan kepada nasabah secara efisien dan efektif namun tetap menjaga kerahasiaan bank.
2. Memonitoring pembukuan rekening simoana secara reguler.
3. Melakukan koordinasi dengan kasie keuangan dan teller perihal aktivasi rekening simpanan.
4. Menjaga keharmonisan kerja dengan seluruh bagian.
5. Mengupdate pengetahuan mengenai produk perbankan syariah, menguasai materi KYC ( Know Your Customer) pada saat melakukan aktivasi pembukaan rekening simpanan.
6. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.
7. Petugas taksasi jaminan pembiayaan.

8. Memonitoring penggunaan materai.

F. Penanggung jawab VBS dan Teller Pemindah Bukuan/Back Office

1. Bertanggung jawab atas: transaksi non tunai/Back Office, monitoring dan pemeliharaan ATI ( Alat Tulis dan Inventaris), jaringan VBS ( Virtual Banking System) dan pemeliharaan komputer termasuk update anti virus.
2. Bertanggung jawab atas pembuatan dan pengiriman laporan : LBUS (Laporan Bank Umum Syariah), SID (Sistem Informasi Debitur), mingguan, pajak-pajak termasuk mengadministrasi file pajak, petugas transaksi jaminan.
3. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan, tugas tambahan yang diberikan oleh atasan langsung.

G. SA. Administrasi Pembiayaan

1. Bertanggung jawab atas supporting pembiayaan : administrasi pembiayaan/pencairan pembiayaan, dokumentasi pembiayaan (legal file dan file pembiayaan), asuransi pembiayaan.
2. Bertanggung jawab atas pembuatan dan pengiriman laporan : SID (Sistem Informasi Debitur), LBUS (Laporan Bank Umum Syariah), mingguan.
3. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan, tugas tambahan yang diberikan oleh atasan langsung.

H. Kasie Pemasaran

1. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target unit sebesar Rp. 38.100 milyar untuk DP3 dan Rp. 33.25 milyar untuk pembiayaan. Laba Rp. 1 M dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan, memonitoring angsuran nasabah.
  2. Bertanggung jawab memantau dan melaporkan pelaksanaan pembiayaan (monitoring).
  3. Bertanggung jawab dalam memastikan perikatan hukum (akad, hak tanggungan dan FEO) secara sempurna dan memastikan kesempurnaan penutupan asuransi terhadap debitur, sosialisasi nasabah funding, sosialisasi nasabah lending, monitoring target agar tepat waktu, mengontrol kerja dan tugas AO.
  4. Melakukan penagihan ke nasabah juga menjaga hubungan baik antara Bank Sul-Sel Syariah dan nasabah maupun anggota komite.
- I. Account Officer
1. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.
  2. Menerima berkas permohonan pembiayaan, melakukan sosialitas terhadap permohonan yang masuk, membuat usulan pembiayaan yang dinilai layak untuk diberikan fasilitas pembiayaan.
  3. Membina dan mengawasi seluruh account pembiayaan yang telah disalurkan.
  4. Membantu kasie pemasaran dalam pencapaian target funding.



5. Bertanggung jawab dalam proses pemberian pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan pedoman produk pembiayaan Bank Mandiri.

#### J. Staf Pemasaran

1. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan dan target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh cabang.
2. Melakukan pencairan nasabah pembiayaan dan melakukan pelunasan cepat pada VBS (Virtual Bank System).
3. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan file pembiayaan file pembiayaan dan dokumentasi taksasi jaminan, menerima berkas permohonan pembiayaan, melakukan sosialisasi terhadap permohonan yang masuk.
4. Membuat usulan pembiayaan yang dinilai layak untuk diberikan fasilitas pembiayaan.
5. Membina dan mengawasi seluruh account pembiayaan yang telah disalurkan.
6. Membantu kasie pemasaran dalam pencapaian target funding.
7. Bertanggung jawab dalam proses pemberian pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan pedoman produk pembiayaan Bank Mandiri.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlakuan dalam Akuntansi Bank Syariah**

Dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) merupakan angin segar bagi praktik akuntansi di bank syariah. Sebab pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah. Pernyataan ini diterapkan untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia. Hal-hal umum yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada pernyataan standar akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (statutori) pemerintah, lembaga pemerintah independen, dan bank sentral (Bank Indonesia). Usaha bank banyak dipengaruhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berbeda dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

## **B. Perlakuan Pendapatan Bagi hasil Pada PT Bank Syariah Mandiri**

Dalam perlakuan pendapatan bagi hasil pada PT Bank Syariah Mandiri berdasarkan atas kebijakan akuntansi yang diterapkan dan mengacu terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kebijakan akuntansi ini diterapkan guna mendukung kelancaran aktivitas PT Bank Syariah Mandiri Cabang palopo dalam hal pengakuan pendapatan. Dari hasil wawancara bahwa pendapatan bagi hasil PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo berpedoman terhadap Standar Akuntansi Keuangan mengenai Akuntansi Perbankan Umum dan Syariah yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan juga berpedoman terhadap Ketetapan Bank Indonesia dalam Pedoman Akuntansi Perbankan (PAPI) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI), serta harus sesuai dengan hukum islam.(Nur Alamsyah K, Senin 28 Agustus 2017).

## **C. Perlakuan bagi hasil atas pembiayaan *Mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri**

Hasil wawancara dengan informan mengatakan bahwa perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad *mudharabah* dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Pengakuan Keuntungan.
  - a. Pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka bank akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah (pembagian bagi hasil) yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian. Kebijakan

ini dilakukan agar pendapatan bagi hasil yang diterima secara pasti sudah dimiliki.

- b. Bagian keuntungan bagi pihak Bank tidak dibayarkan oleh nasabah, maka pihak bank akan mengakuinya sebagai piutang jatuh tempo kepada *Mudharib* (nasabah). Sehingga, bank akan mengakui keuntungan bagi hasil sampai nasabah membayar keuntungan yang tertunda tersebut.

## 2. Pengakuan Kerugian

- a. Bank akan mengakui kerugian pada periode terjadinya kerugian dan akan mengurangi pembiayaan *mudharabah*. Pengakuan kerugian pada saat terjadinya dan melakukan pengurangan pembiayaan *mudharabah* ini dilakukan bank agar tidak terjadi penyimpangan dalam perolehan pendapatan bagi hasil maupun penyajian laporan pembiayaan *mudharabah*.
- b. Kerugian akibat kelalaian nasabah, maka kerugian tersebut dibebankan pada pengelola dana (nasabah) dan bank akan mengakuinya sebagai piutang jatuh tempo.
- c. Kerugian yang diakibatkan penghentian perjanjian sebelum masa perjanjian berakhir, maka bank akan mengakuinya sebagai pengurangan pembiayaan *mudharabah*. (Nur Alamsyah K, Senin 28 Agustus 2017)

#### **D. Penerapan Pembiayaan *Mudharabah***

##### 1. Sektor ekonomi yang dapat dibiayai dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Hasil wawancara dengan informan yaitu BSM telah menetapkan sektor-sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan penyaluran pembiayaan. Sektor-sektor tersebut harus merupakan sector perekonomian yang halal dan tidak melanggar Syariat Islam. Sektor perekonomian yang dapat dibiayai oleh BSM dalam rangka penyaluran pembiayaan *mudhrabah* adalah sebagai berikut:

- a. Pertanian dan Perikanan
- b. Pertambangan,
- c. Listrik, gas, dan air,
- d. Perdagangan ,
- e. Restoran dan hotel,
- f. Jasa – jasa dunia usaha,
- g. Jasa-jasa sosial masyarakat,
- h. Konstruksi,
- i. Peternakan,

Sektor pertanian, pertambangan, dan listrik, air, dan gas merupakan sector yang paling diminati untuk melakukan kerjasama dalam pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Sedangkan sektor pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi, industri pengolahan, dan perikanan merupakan sektor yang tidak diminati. (A. Rizal M, Senin 19 Juni 2017)

### E. Prosedur Pembiayaan *Mudharabah*

Hasil wawancara dengan informan mengatakan bahwa tahap-tahap dalam pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut.

1. Tahap solitisasi dan permohonan pembiayaan. Tahap ini merupakan tahap awal pembicaraan antara pihak BSM dan nasabah, baik penawaran oleh BSM maupun permintaan oleh nasabah,
2. Tahap investigasi. Dalam tahap ini, pihak BSM akan mencari tahu informasi tentang nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*, meliputi tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, alamat perusahaan, status badan hukum perusahaan, dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk diketahui,
3. Tahap analisa. Setelah melakukan investigasi, pihak BSM menganalisa calon *mudharib* melalui prinsip 5C, yaitu:
  - a. *Character*, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman;
  - b. *Capacity*, yaitu kemampuan untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil;
  - c. *Capital*, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam;
  - d. *Collateral*, yaitu jaminan yang dimiliki yang diberikan kepada bank;
  - e. *Condition*, yaitu kelayakan usaha atau nasabah,
4. Tahap persetujuan. Dalam tahap ini, pihak BSM menetapkan batas pembiayaan dan beberapa persyaratan kepada calon *mudharib*. Jika disetujui, selanjutnya dilaksanakan akad pembiayaan,

5. Tahap pencairan. Setelah dilaksanakan akad antara pihak BSM dan mudharib, pihak BSM memberikan dana sesuai yang disepakati. Pada umumnya pencairan tersebut dapat dilakukan secara bertahap sebanyak 3-4 kali agar pihak BSM dapat mengontrol dan memastikan jalannya usaha mudharib,
6. Tahap *monitoring*. Selama dimulainya akad dan berakhirnya akad atau tahap pelunasan, pihak BSM melakukan *monitoring* terhadap usaha yang dikelola oleh *mudharib* yang pembiayaannya berasal dari BSM, dan
7. Tahap pembayaran angsuran atau pelunasan. Tahap ini merupakan waktu yang sudah disepakati untuk dilakukannya pembayaran, baik angsuran pembiayaan maupun pelunasan pembiayaan. (A. rizal M, senin 19 Juni 2017)

#### **F. Pembahasan *Mudharabah***

Untuk menentukan *ijab* dan *qabul* yakni harus adanya persetujuan dan kedua belah pihak yang merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama rela. Dari sinilah kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Prinsip *mudharabah* pada dasarnya adalah salah satu bentuk akad yang tidak merugikan salah satu pihak manapun. Karena baik usaha itu untung maupun rugi maka kedua belah pihak yang berkongsi akan menanggung kompensasinya.

BSM mengakui pembiayaan *mudharabah* pada saat bank menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok (plafon) pembiayaan

*mudharabah* sesuai dengan akad yang telah disepakati antara *mudharib* dan *shahibul maal*. Pencairan dana pembiayaan *mudharabah* dapat dicairkan beberapa kali dengan beberapa pertimbangan dari pihak BSM. (A. rizal M, senin 19 Juni 2017)

Pada saat akad *mudharabah* telah disetujui dan penyerahan aktiva telah dilakukan, maka pembiayaan *mudharabah* diukur sebesar jumlah uang yang telah diberikan pada saat pembayaran tersebut. Dalam prinsip *syariah*, pengakuan atas aktiva harus dilakukan pada saat terjadinya perpindahan aktiva (baik berupa kas maupun nonkas) dari pemilik dana (bank) kepada pengelola dana (*mudharib*). Bank *syariah* cenderung menggunakan dasar kas (*cash basis*) dalam melakukan pencatatan akuntansi.

Hasil wawancara dengan informan bahwa dalam penerapan sistem bagi hasil akad *mudharabah* pada produk penghimpun dana Bank Mandiri Syariah menggunakan sistem bagi hasil *Revenue Sharing*, yakni presentasi keuntungan diambil dari pendapatan tanpa dikurangi biaya pokok dan biaya operasional. Salah satu produk BSM Cabang Palopo yakni simpanan Haji Mabrur atau BSM Tabungan Mabrur, produk ini menggunakan sistem *Revenue sharing* serta menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* dengan ketentuan nisbah 60% bagi nasabah dan 40% bagi Bank. Jangka waktu pemberangkatan haji disesuaikan dengan target waktu dan nominal uang yang akan disetorkan perbulannya. Pada prinsipnya, penggunaan sistem



bagi hasil *revenue sharing* murni pada produk penghimpunan dana adalah untuk memudahkan perhitungan. (A. Dzulfalali H, Selasa 20 Juni 2017)

Contoh perhitungan keuntungan Tabungan *Mudharabah* berdasarkan keterangan salah satu karyawan:

Diketahui :

Tabungan *Shahibul Maal* : Rp 6,000,000.00

Saldo tab. Perbulan : Rp 30,000,000.00

Pendapatan *Mudharib* yang dibagihasilkan : Rp 8,000,000.00

Ket: perbandingan nisbah bagi hasil antara Bank Mandiri Syariah dengan Deposan yaitu 40% : 60%.

Maka:

Keuntungan untuk *Shahibul Maal*:  $Rp\ 8,000,000.00 \times 60\% =$   
Rp 4,800,000.00

Keuntungan untuk *Mudharib*:  $Rp\ 8,000,000.00 \times 40\% =$   
Rp 3,200,000.00.

Contoh perhitungan keuntungan Deposito *Mudharabah* :

Diketahui : Tuan A memiliki deposito Rp 10,000,000.00, jangka waktu satu bulan. jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan adalah Rp 50,000,000.00 dan rata-rata deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp 500,000,000.00, jika keuntngan bagi hasil (nisbah) antara nasabah dan Bank Mandiri Syariah yaitu 57% : 43%. Berapa keuntungan yang diperoleh Tuan A?

Maka :

Keuntungan yang diperoleh Tuan A adalah :  $(Rp\ 10,000,000.00 / Rp\ 500,000,000.00) \times Rp\ 50,000,000.00 \times 57\% = Rp\ 570,000.00$

Hasil nisbah yang diperoleh pihak Bank Sulselbar Syariah dari deposito nasabah Tuan A adalah :  $(Rp\ 10,000,000.00 / Rp\ 500,000,000.00) \times Rp\ 50,000,000.00 \times 43\% = Rp\ 430,000.00$ . (Indri Wati, Selasa 20 Juni 2017)

Nisbah pada deposito Bank Mandiri Syariah Cab Palopo yakni 57% : 43%, berbeda dengan nisbah bagi hasil Bank Sulselbar Syariah Makassar yakni 77,5 % : 22,5%.

#### **G. Konsep Pembagian Laba Pada PT Bank Mandiri Syariah**

Banyak hal yang membedakan antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Salah satunya adalah mengenai konsep pembagian laba yang diperoleh dalam suatu perusahaan. Di dalam perusahaan yang berbasis syariah, laba bukanlah menjadi tujuan utama dan menjadi ukuran keberhasilan suatu perusahaan. Tujuan utama dari suatu perusahaan yang berbasis syariah adalah Allah SWT. Sehingga segala aktivitas yang terjadi adalah untuk menambah kedekatan kita kepada Allah SWT.

Begitu juga dengan pembagian laba, nilai-nilai Islam harus senantiasa kita terapkan guna mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Salah satu nilai yang diajarkan adalah nilai keadilan. Keadilan akan

membawa kita kepada derajat ketakwaan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 8:

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS Al-Maidah : 8).*

Hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa Bank Mandiri Syariah Cab. Palopo sebagai bank dengan basis syariah juga menerapkan sistem bagi hasil kepada para nasabahnya. Nasabah sebagai pemilik modal terlebih dahulu dijelaskan mengenai aturan-aturan dalam perbankan syariah dan perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional kepada calon nasabahnya. Calon nasabah dijelaskan mengenai akad yang akan digunakan dalam hal layanan atau fasilitas yang ingin digunakan. Besarnya persentase bagi hasil dibuat pada saat pembukaan rekening dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Jadi pada bank syariah besarnya bagi hasil yang akan diperoleh tiap bulannya akan berubah-ubah tergantung pada kinerja yang dilakukan oleh bank syariah. Untuk tetap bersaing dengan bank konvensional, Bank Mandiri Syariah dapat memberikan *special nisbah*. Caranya dengan mengurangi porsi bank atau dengan kata lain menambah biaya bagi hasil pada nasabah pihak ketiga. Dengan maksud standar porsi bagi hasil antara pihak Bank Mandiri Syariah Cab. Palopo dengan pihak nasabah sama-sama menikmati keuntungan Bank Mandiri Syariah Palopo yang selalu

meningkat. Artinya, “untung sama dinikmati dan rugi juga sama dinikmati”. (Nur Alamsyah K, Senin 19 Juni 2017)

## **H. Penerapan Profit Sharing Dalam Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Mandiri Syariah**

Mekanisme bagi hasil penentuan *profit sharing* pada Bank Mandiri Syariah cabang Palopo sesuai dengan hasil wawancara dengan informan, yaitu nasabah yang dalam posisinya sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sementara pihak Bank Mandiri Syariah dalam posisinya bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pengelolaan dana nasabah tersebut, di mana pihak nasabah tidak memberikan batasan-batasan tertentu kepada pihak Bank Mandiri Syariah selaku pengelola dana (*mudharib*). (A. Rizal M, Senin 19 Juni 2017).

Apabila timbul keuntungan (*profit*) dari hasil pengelolaan dana tersebut, maka hasil keuntungan akan dibagikan kepada *shahibul maal* yang berdasarkan nisbah atau rasio yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Mandiri Syariah pada awal perjanjian yang telah disepakati antara pihak Bank Mandiri Syariah dengan pihak nasabah.

Hasil wawancara dengan informan mengatakan bahwa, penerapan *profit sharing* yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri Syariah telah berlandaskan azas syariah Islam. Dikarenakan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pihak Bank Mandiri Syariah Cab. Palopo sudah tidak menggunakan sistem yang berlaku selama ini pada Bank Konvensional,

dimana penerapan penentuan bunga yang dilakukan sebelum akad pembiayaan. (Iqram Tangkepadang, Selasa 20 Juni 2017).

Sementara penerapan sistem bagi hasil yang berlandaskan dengan syariat Islam tidak dilakukan diawal akad, tetapi bagi hasil antara pihak nasabah dan pihak bank adalah dilakukan pada akhir tahun berjalan. Untuk menentukan laba dari hasil kegiatan usaha *shahibul maal* harus dilandasi adanya kejujuran pihak *mudharib* terhadap pelaporan laba rugi dari *shahibul maal* tersebut kepada pihak *shahibul maal* (Bank Syariah).

Hasil wawancara mengatakan bahwa dalam penerapan *profit sharing* di Bank Mandiri Syariah Cab. Palopo menggunakan akad *mudharabah*. Laba tidak ditentukan dimuka, tidak berdasarkan realisasi. (Iqram Tangkepadang, Selasa 20 Juni 2017).

Berdasarkan hal diatas, menurut peneliti Bank Mandiri Syariah Cab. Palopo sudah tidak tergolong riba. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembagian laba dalam Bank Mandiri Syariah juga menghindari unsur kezaliman yaitu unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Para karyawan diberikan upah dan bonus yang senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan laba perusahaan. Karir karyawan senantiasa diperhatikan dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan *skill* para karyawan. Di bidang lingkungan sekitar, Bank Mandiri Syariah menggunakan zakat perusahaan, karyawan, dan nasabah untuk kegiatan-kegiatan sosial. Laba juga didistribusikan untuk dana cadangan umum yang berguna untuk menjaga kelangsungan perusahaan.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penerapan *profit sharing* yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri Syariah Cab. Palopo telah berlandaskan azas syariah Islam. Dikarenakan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pihak Bank Mandiri Syariah Palopo sudah tidak menggunakan sistem yang berlaku selama ini pada Bank Konvensional, dimana penerapan penentuan bunga yang dilakukan sebelum akad pembiayaan.

Dalam melakukan akad *mudharabah* untuk penerapan *profit sharing* pada Bank Mandiri Syariah Palopo tidak menimbulkan kerugian dengan salah satu pihak. Hal ini dilihat dari pembagian untung maupun rugi, yang mana kedua belah pihak yang berkongsi akan menanggung kompensasinya. Mekanisme bagi hasil pada penentuan dan penerapan *profit sharing* pada Bank Mandiri Syariah yaitu dalam melakukan transaksi antara pihak *mudharib* dan pihak *shahibulmaal* dilakukan dengan adil tanpa memberlakukan adanya pengenaan riba, sehingga menghindari adanya unsur kezaliman pada kedua belah pihak.

penerapan *profit sharing* pada Bank Mandiri Syariah terdapat beberapa hal penting yang terkandung dalam penerapan *profit sharing*, yaitu kejujuran, keadilan, dan ukhuwah.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan konsistensi kegiatan yang berjalan didalam perbankan, sehingga bank syariah tetap dalam koridor yang sesuai dengan ketentuan syariah serta keberkahan yang nyata,
2. Sebagai salah satu bank syariah terbesar, tentunya Bank Mandiri Syariah harus lebih memperhatikan dan menjalankan prinsip-prinsip syariah agar tidak keluar dari koridor yang ada, sehingga akan menumbuhkan kesan yang baik di masyarakat,
3. Disarankan agar perlunya PT. Bank Mandiri Syariah Palopo lebih mengembangkan metode penerapan *profit sharing* yang selama ini dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan profitabilitas di masa-masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Hadist

- A. Nugroho. (2011). *Peranan Al-Mudharabah sebagai salah satu produk Perbankan Syariah dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia*. Ekonomi dan Pendidikan. Vol 8.
- Antonio, muhammad, S. (2005). *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- D. Andraeny . (2011). *Analisis pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan Non Performing Financing terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi.
- D. Arianto, Nugroho, Agung. (2011). *Peranan Al-Mudharabah sebagai salah satu produk Perbankan Syariah dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia*. Ekonomi dan Pendidikan. Vol 8
- Isretno, evita. (2011). *Pembiayaan mudharabah dalam sistem perbankan syariah (pertama)*. Jakarta: Cintya Press.
- Karim, A. (2010). *Bank Islam analisis fiqih dan Keuangan (empat)*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Machmud. (2010). *Bank Syariah, teori kebijakan, dan s empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad. (2005). *Pengantar akuntansi syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad. (2008). *Manajemen dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia.
- N. Pramono, Heri. (2013). *Optimalisasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Syariah di Indonesia*. Accounting Analysis Journal.



- Noor, Z. (2006). *Bank Muamalat Indonesia, sebuah mimpi, harapan dan kenyataan fenomena kebangkitan ekonomi islam*. Jakarta: Bening Publishing.
- Nurhayati, S. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Norsain. (2013). *Tinjauan kritis pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Sumenep*. Performance. Vol.3, No. 2 september 2013.
- P. Adiyasmono .(2012). *Analisis penerapan Akuntansi Syariah sistem bagi hasil dalam program tabungan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik*.
- Purnamasari, I. (2012). Analisis perbandingan *revenue and profitsharing* pada sistem *mudharabah*.
- R. Hapsari. (2015). *Akuntansi penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah*. Artikel Ilmiah Mahasiswa.
- S. Anan, D. Moch. (2015). *Sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*. Administrasi Bisnis. Vol 21, No. 2 April 2015.
- S.Erni, P.Annis. (2010). *Pelaksanaan sistem bagi hasil pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah*. Keuangan dan Perbankan.
- U.Khasanah. (2010). *Sistem bagi hasil dalam syariat Islam*. Syariah dan Hukum. Vol 1.

# LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an


Al-Hadist

- A. Nugroho. (2011). *Peranan Al-Mudharabah sebagai salah satu produk Perbankan Syariah dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia*. Ekonomi dan Pendidikan. Vol 8.
- Antonio, muhammad, S. (2005). *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- D. Andraeny . (2011). *Analisis pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan Non Performing Financing terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi.
- D.Arianto, Nugroho, Agung. (2011). *Peranan Al-Mudharabah sebagai salah satu produk Perbankan Syariah dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia*. Ekonomi dan Pendidikan. Vol 8
- Isretno, evita. (2011). *Pembiayaan mudharabah dalam sistem perbankan syariah (pertama)*. Jakarta: Cintya Press.
- Karim, A. (2010). *Bank Islam analisis fiqih dan Keuangan (empat)*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Machmud. (2010). *Bank Syariah, teori kebijakan, dan s empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad. (2005). *Pengantar akuntansi syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad. (2008). *Manajemen dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia.
- N.Pramono, Heri. (2013). *Optimalisasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada*


*Bank Syariah di Indonesia*. Accounting Analysis Journal.

- Noor, Z. (2006). *Bank Muamalat Indonesia, sebuah mimpi, harapan dan kenyataan fenomena kebangkitan ekonomi islam*. Jakarta: Bening Publishing.
- Nurhayati, S. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Norsain. (2013). *Tinjauan kritis pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Sumenep*. Performance. Vol.3, No. 2 september 2013.
- P. Adiyasmono .(2012). *Analisis penerapan Akuntansi Syariah sistem bagi hasil dalam program tabungan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik*.
- Purnamasari, I. (2012). *Analisis perbandingan revenue and profit sharing pada sistem mudharabah*.
- R. Hapsari. (2015). *Akuntansi penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah*. Artikel Ilmiah Mahasiswa.
- S. Anan, D. Moch. (2015). *Sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*. Administrasi Bisnis. Vol 21, No. 2 April 2015.
- S.Erni, P.Annis. (2010). *Pelaksanaan sistem bagi hasil pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah*. Keuangan dan Perbankan.
- U.Khasanah. (2010). *Sistem bagi hasil dalam syariat Islam*. Syariah dan Hukum. Vol 1.

# LAMPIRAN



**Gambar 2.2**  
**STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK MANDIRI**  
**SYARIAH CABANG PALOPO**







### DATA INFORMAN

No.	Nama	Umur (tahun)	Jabatan	Lama Kerja (tahun)
1.	Nur Alamsyah K	39	Pimp. BSM Cab. Palopo	12
2.	Andi Dzuljalali Hussain	32	Pimp. Umum dan personalia	8
3.	Iqram Tangkepadang	32	Pimp. Akuntansi dan Pelaporan	5
4.	Andi Rizal Machmud	30	SA. Adm. Pembiayaan	4
5.	Indri Wati	27	Customer service (CS)	3

### Reduksi Data Wawancara

No.	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1.	Nur Alamsyah K	<p>1. Bagaimana Perlakuan pendapatan bagi hasil pada PT Bank Mandiri Syariah Cab. Palopo ?</p> <p>2. Bagaimana sistem bagi hasil kepada nasabah pada Bank Mandiri Syariah Cab. Palopo ?</p> <p>3. Bagaimana perlakuan bagi hasil atas pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Mandiri Syariah Cab. Palopo ?</p>	<p>1. Perlakuan pendapatan bagi hasil Bank Mandiri Syariah Cab. Palopo berpedoman terhadap Standar Akuntansi Keuangan mengenai Akuntansi Perbankan Umum dan Syariah yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan juga kita berpedoman terhadap Ketetapan Bank Indonesia dalam Pedoman Akuntansi Perbankan (PAPI) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI).</p> <p>2. Nasabah sebagai pemilik modal terlebih dahulu dijelaskan mengenai aturan-aturan dalam perbankan syariah dan perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional kepada calon nasabahnya. Calon nasabah dijelaskan mengenai akad yang akan digunakan dalam hal layanan atau fasilitas yang ingin digunakan. Besarnya persentase bagi hasil dibuat pada saat pembukaan rekening dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Jadi pada bank syariah besarnya bagi hasil yang akan diperoleh tiap bulannya akan berubah-ubah tergantung pada</p>

		<p>kinerja yang dilakukan oleh bank syariah. Untuk tetap bersaing dengan bank konvensional, Bank Mandiri Syariah dapat memberikan <i>special nisbah</i> yang kira-kira indikasinya sama seperti <i>special rate</i> pada bank konvensional. Caranya dengan mengurangi porsi bank atau dengan kata lain menambah biaya bagi hasil pada nasabah pihak ketiga. Artinya, "untung sama dinikmati dan rugi juga sama dinikmati".</p> <p>3. 1. jika Untung : Pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka bank akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah (pembagian bagi hasil) yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian. Bagian keuntungan bagi pihak Bank tidak dibayarkan oleh nasabah, maka pihak bank akan mengakuinya sebagai piutang jatuh tempo kepada Mudharib (nasabah).</p> <p>2. jika rugi: Bank akan mengakui kerugian pada periode terjadinya kerugian dan akan mengurangi pembiayaan mudharabah. dilakukan bank agar tidak terjadi penyimpangan dalam perolehan pendapatan bagi hasil maupun penyajian</p>
--	--	--

			<p>laporan pembiayaan mudharabah. Kerugian akibat kelalaian nasabah, maka kerugian tersebut dibebankan pada pengelola dana (nasabah) dan bank akan mengakuinya sebagai piutang jatuh tempo. Kerugian yang diakibatkan penghentian perjanjian sebelum masa perjanjian berakhir, maka bank akan mengakuinya sebagai pengurangan pembiayaan mudharabah.</p>
2.	Andi Rizal Machmud	<p>1. Bagaimana penerapan Mudharabah pada Bank Mandiri Syariah Cab. Palopo ?</p> <p>2. Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah pada Bank Mandiri Syariah Cab. Palopo ?</p> <p>3. Bagaimana penerapan <i>mudharabah Mutlaqah</i> dan <i>Muqayyadah</i> pada Pt Bank Mandiri Syariah Palopo ?</p>	<p>1. sektor-sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan penyaluran pembiayaan. Sektor – sektor tersebut harus yang halal dan tidak melanggar aturan, contohnya sektor Pertanian, Pertambangan, perikanan Perdagangan, Listrik, Gas dan Air, jasa – jasa social masyarakat, peternakan, perikanan, restoran, hotel, dan yang lainnya.</p> <p>2. Tahap solitisasi dan permohonan pembiayaan, tahap investigasi, tahap analisa, tahap persetujuan, tahap pencairan, monitoring dan pelunasan.</p> <p>3. Menerapkan <i>mudharabah Mutlaqah</i>, dimana pihak nasabah tidak memberikan batasan-batasan kepada pihak Bank Mandiri Syariah selaku pengelola dana. <i>Mudharabah muqayyadah</i> belum</p>

			diterapkan.
3.	Iqram TangkePadang	Bagaimana penerapan Profit Sharing pada Bank Mandiri Syariah ?	Profit sharing telah berlandaskan azas syariah Islam. Dikarenakan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BSM sudah tidak menggunakan sistem yang berlaku selama ini pada Bank Konvensional, dimana penerapan penentuan bunga yang dilakukan sebelum akad pembiayaan. Dalam penerapannya menggunakan akad mudharabah. Laba tidak ditentukan dimuka.
4.	Andi Dzuljalali Hussain	Bagaimana penerapan Revenue Sharing pada Pt Bank Mandiri Syariah cab. Palopo ?	produk penghimpunan dana bagi hasil sepenuhnya menggunakan sistem <i>revenue sharing</i> yakni presentasi keuntungan diambil dari pendapatan tanpa dikurangi biaya pokok dan biaya operasional. Salah satu produk BSM Cabang Palopo yakni simpanan Haji Mabrur atau BSM Tabungan Mabrur, produk ini menggunakan sistem <i>Revenue sharing</i> serta menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah dengan ketentuan nisbah 60% bagi nasabah dan 40% bagi Bank. Jangka waktu pemberangkatan haji disesuaikan dengan target waktu dan nominal uang yang akan disetorkan perbulannya.



## Transkrip wawancara

No.	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1.	Nur Alamsyah K	<p>1. Assalamu Alaikum pak, saya Nur Alisa ingin melakukan wawancara mengenai proposal penelitian saya yang saya ajukan sebelumnya, boleh pak?</p> <p>2. Bagaimana sistem bagi hasil kepada para nasabah pada Bank ini pak ?</p> <p>3. Assalamu Alaikum pak, Maaf pak saya atas nama Nur Alisa yang pernah melakukan penelitian disini, saya kesini ingin wawancara lagi pak, boleh pak?</p> <p>4. tentang Perlakuan pendapatan bagi hasil pada BSM Pak?</p> <p>5. kalau perlakuan Mudharabah disini bagaimana ya pak ?</p> <p>6. Terimakasih pak, atas waktunya .Assalamu alaikum</p>	<p>1. Boleh saja dek, selama itu bukan rahasia Bank.</p> <p>2. kepada calon nasabah dijelaskan mengenai akad yang akan digunakan dalam hal layanan atau fasilitas yang ingin digunakan. Besarnya persentase bagi hasil dibuat pada saat pembukaan rekening dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Untuk tetap bersaing dengan bank konvensional, Bank Mandiri Syariah dapat memberikan <i>special nisbah</i> yang kira-kira indikasinya sama seperti <i>special rate</i> pada bank konvensional. Caranya dengan mengurangi porsi bank atau dengan kata lain menambah biaya bagi hasil pada nasabah pihak ketiga “untung sama dinikmati dan rugi juga sama dinikmati”. Seperti itulah bagi hasilnya.</p> <p>3. Waalaikum salam, boleh saja dek, sekarang tentang apa lagi dek?</p> <p>4. Perlakuan pendapatan bagi hasil BSM disini berpedoman terhadap Standar Akuntansi Keuangan mengenai Akuntansi Perbankan Umum dan Syariah yang</p>

			<p>dikemukakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan juga kita berpedoman terhadap Ketetapan Bank Indonesia dalam Pedoman Akuntansi Perbankan (PAPI) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI).disini kita harus ikuti aturan yang berlaku.</p> <p>5.kalau Untung :ketika nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka bank akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang telah kita sepakati bersama pada saat awal perjanjian. keuntungan bagi pihak Bank jika nasabah tidak bayar maka pihak bank akan mengakuinya sebagai piutang jatuh tempo kepada Mudharib (nasabah).nah sekarang jika rugi: Bank akan mengakui kerugian pada periode terjadinya kerugian dan akan mengurangi pembiayaan mudharabah.ini dilakukan bank agar tidak terjadi penyimpangan dalam perolehan pendapatan bagi hasil maupun penyajian laporan pembiayaan mudharabah. Jika Kerugiannya akibat kelalaian nasabah, maka kerugian tersebut dibebankan pada pengelola dana (nasabah) dan bank akan mengakuinya sebagai piutang jatuh tempo.Kerugian yang diakibatkan penghentian perjanjian sebelum masa</p>
--	--	--	--



			<p>perjanjian berakhir, maka bank akan mengakuinya sebagai pengurangan pembiayaan mudharabah.mungkin saya kira itu saja dek.</p> <p>6. waalaikum salam.</p>
2.	Andi Rizal Machmud	<p>1.Assalamu alaikum pak, saya Nuralisa, ingin melakukan wawancara mengenai Mudharabah, boleh pak ?</p> <p>2.Bagaimana penerapan Mudharabah pada BSM pak ?</p> <p>3.Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabahnya pak?</p> <p>4.Bagaimana penerapan mudharabah mutlaqah dan muqayyadah pak?</p> <p>5.Mungkin cukup sekian pertanyaan saya pak, Terimakasih pak, atas kesempatannya . Assalamu alaikum pak.</p>	<p>1.Waalaikum salam, iya boleh dek, silahkan.</p> <p>2. BSM selama ini telah menetapkan sector-sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan penyaluran pembiayaan. harus yang halal dan tidak melanggar aturan, contohnya sektor Pertanian, Pertambangan, perikanan Perdagangan, Listrik, Gas dan Air, jasa – jasa social masyarakat, peternakan, perikanan, restoran, hotel, dan yang lainnya.</p> <p>3. kalau prosedurnya, ada beberapa tahap yang harus dilakukan,tahapnya Tahap solitisasi dan permohonan pembiayaan, tahap investigasi, tahap analisa, tahap persetujuan, tahap pencairan, monitoring dan pelunasan.</p> <p>4. Disini kita belum menerapkan muqayyadah. Nah, disini kita hanya menerapkan mutlaqah yaitu pihak nasabah tidak memberikan batasan-batasan kepada BSM selaku pengelola dana.</p> <p>5. iya sama-sama dek, Waalaikum salam.</p>

3.	Iqram TangkePadang	<p>1.Assalamu alaikum pak, saya NurAlisa, ingin melakukan wawancara.boleh pak?</p> <p>2.Tengtang penerapan profit sharing di BSM ini pak ?penerapannya bagaimana pak?</p> <p>3.Terima kasih pak, atas kesediaannya untuk saya wawancara. Assalamu Alaikum pak.</p>	<p>1.Waalaikum salam dek, boleh, tentang apa itu dek?</p> <p>2. Profit sharing yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri Syariah telah berlandaskan azas syariah Islam. Dikarenakan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BSM sudah tidak menggunakan sistem yang berlaku selama ini pada Bank Konvensional, dimana penerapan penentuan bunga yang dilakukan sebelum akad pembiayaan.Hmm, disini dalam penerapannya menggunakan akad mudharabah. Laba tidak ditentukan dimuka. Seperti itulah penerapan bagihasil BSM disini.</p> <p>3.Iya sama-sama dek, semoga jawabannya dapat membantu. Waalaikum salam.</p>
4.	Andi Dzuljalali Hussain	<p>1.Assalamu Alaikum pak, Saya Nuralisa, ingin melakukan wawancara pak, tentang revenue sharing pada BSM disini pak, penerapannya bagaimana pak?</p> <p>2.Mungkin itu saja pak yang saya tanyakan, terimakasih ya pak atas kesediaannya , Assalamu Alaikum pak.</p>	<p>1.Waalaikum Salam dek, boleh saja.</p> <p>Penerapan revenue sharing disini kita gunakan pada produk penghimpunan dana bagi hasil yakni presentasi keuntungan diambil dari pendapatan tanpa dikurangi biaya pokok dan biaya operasional. Salah satu produk BSM disini yang gunakan sistem iini yakni simpanan Haji Mabrur atau biasa disebut BSM Tabungan Mabrur, juga menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah</p>

			<p>dengan ketentuan nisbah 60% bagi nasabah dan 40% bagi Bank. Jadi, Jangka waktu pemberangkatan haji disesuaikan dengan target waktu dan nominal uang yang akan disetorkan perbulannya oleh nasabah. Ini supaya mudah hitungannya</p> <p>2.Iya, terima kasih kembali. Waalaiku salam.</p>
--	--	--	--

## Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan informan Bapak Nur Alamsyah K sebagai Pimp. BSM Cab. palopo



Wawancara dengan informan A. Rizal Macmhud sebagai S.A adm Pembiayaan



Wawancara dengan informan Bapak Iqram Tangkepadang sebagai Pimp. Akuntansi dan pelaporan



Wawancara dengan informan Bapak A. Dzuljalali Hussain sebagai Pimp. Umum dan personalia



Wawancara dengan informan Indri Wati sebagai Customer Service (CS)



## **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

---

### **RIWAYAT HIDUP**



Nur Alisa . Lahir di Lambarese 23 Februari 1995. Penulis adalah anak ke lima dari enam bersaudara, buah hati dari Arsyad dan Sariah.

Penulis mengawali pendidikan di SDN 104 Jalajja tahun 2002 dan tamat pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan SMPN 3 Burau pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Burau dan tamat pada tahun 2013. Selanjutnya, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

---

**RIWAYAT HIDUP**

Nur Alisa . Lahir di Lambarese 23 Februari 1995. Penulis adalah anak ke lima dari enam bersaudara, buah hati dari Arsyad dan Sariah.

Penulis mengawali pendidikan di SDN 104 Jalajja tahun 2002 dan tamat pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan SMPN 3 Burau pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Burau dan tamat pada tahun 2013. Selanjutnya, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi.